

TERKENDALI

**CHECKLIST DAFTAR ISI BERKAS PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR
94/Pid.B/2022/PN Btl**

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Putusan	✓	
2.	Petikan Putusan;	✓	
3.	Penetapan Hakim/Majelis Hakim	✓	
4.	Penunjukan Panitera Pengganti	✓	
5.	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	✓	
6.	Penetapan Hari Sidang	✓	
7.	Court Calender	✓	
8	Berita Acara Sidang	✓	
	- Surat Dakwaan	✓	
	- Eksepsi		✓
	- Putusan Sela		✓
	- Surat Tuntutan	✓	
	- Pembelaan Replik dan Duplik		✓
9	Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan (bila ada)		✓
10	Akta Menerima/Pikir-pikir terhadap putusan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum	✓	
11	Surat Kuasa Penasihat Hukum/Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum (bila ada)		✓
12	Surat pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum	✓	
13	Penetapan/Perintah Penahanan (Hakim/Jaksa Penuntut Umum)	✓	
14	Berkas perkara penyidik (penetapan perintah penahanan, penetapan izin penyitaan dan penggeledahan (bila ada)	✓	
15	Surat-surat lainnya (bila ada)		✓
16	Softcopy (putusan dan berita acara sidang)	✓	

Tanggal minutası perkara : 7 Juni 2022

Panitera Pengganti

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Bantul, 7 6 /-----/2022
Panitera Muda Pidana

Yuntariningsih, S.H.

Bantul,-----/-----/2022
Panitera Muda Hukum

Yulita Sri Widayati, S.H

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DWI RAHAYU SAPUTRO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono,
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bantul oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI RAHAYU SAPUTRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam keluarga beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau dikembalikan kepada PALIYEM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SARI NUR HAYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.


SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Nomor B-824/M.4.12.3/Eoh.2/04/2022 tanggal 13 April 2022 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Rahayu Saputro;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Selasa 01 Juli 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Paten RT.06, Kel. Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Hakim Ketua;

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.


Hakim Anggota;

Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Anggota;

mengadili perkara

Terdakwa Register Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 13 April 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hakim/Hakim Ketua dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Rahayu Saputro;
 Tempat lahir : Bantul;
 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Selasa 01 Juli 1997;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Dsn. Paten RT.06, Kel. Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
 Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H.,

M.H., sedang menjalankan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak maka untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim/Hakim Ketua untuk menggantikan yang susunannya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Kurnia Fitrianiingsih, S.H. Hakim Ketua;


Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. Hakim Anggota;

Sri Wijayanti Tanjung, S.H. Hakim Anggota;

Untuk mengadili perkara Terdakwa Register Nomor 94/Pid.B/2022/PN

Btl.

Ditetapkan di Bantul;
 Pada tanggal 24 Mei 2022;
 Ketua Pengadilan Negeri Bantul


 AMINUDDIN, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hakim/Hakim Ketua dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Rahayu Saputro;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Selasa 01 Juli 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Paten RT.06, Kel. Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., telah selesai menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak maka untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim/Hakim Ketua untuk menggantikan yang susunannya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Kurnia Fitrianiingsih, S.H. Hakim Ketua;

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. Hakim Anggota;

Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Anggota;

Untuk mengadili perkara Terdakwa Register Nomor 94/Pid.B/2022/PN

Btl.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 02 Juni 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 April 2022 Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana atas nama Dwi Rahayu Saputro, untuk itu perlu ditunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;


MENUNJUK

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 13 April 2022;

PLH. Panitera Pengadilan Negeri Bantul


YUNTARINGSIH, S.H.

PENUNJUKAN PENGGANTIAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Penunjukan Panitera tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Bahwa oleh karena Panitera Pengganti bernama Ayu Revina Octavia,ST,SH,MH. Sedang melaksanakan Cuti Tahunan maka untuk itu perlu ditunjuk kembali Panitera Pengganti yang baru;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;


MENUNJUK

Eny Kisdaryanti,S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 26 April 2022;

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul



KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENUNJUKAN PENGGANTIAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Penunjukan Panitera tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Bahwa oleh karena Panitera Pengganti sebelumnya telah masuk kerja dan telah selesai melaksanakan Cuti Tahunan maka untuk itu perlu di kembalikan berkas tersebut kepada Panitera Pengganti sebelumnya ;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 10 Mei 2022;

Panitera Pengadilan Negeri Bantul



KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;


Membaca berkas perkara Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa Dwi Rahayu Saputro untuk itu perlu ditunjuk Jurusita Pengganti:

Memperhatikan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Ika Hepsyawati, Se sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 13 April 2022
PLH. Panitera,


YUNTARININGSIH, S.H.

PENETAPAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Dwi Rahayu Saputro;
 2. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-824/M.4.12.3/Eoh.2/04/2022 tanggal 13 April 2022 atas perkara Dwi Rahayu Saputro;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka perlu ditetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 09.00 WIB;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 13 April 2022;

Hakim Ketua,



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PIDANA

Nomor Perkara : 94/Pid.B/2022/PN Btl

Nama Pihak SARI NUR HAYATI,S.H.
 DWI RAHAYU SAPUTRO

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Selasa, 19 Apr. 2022	Sidang Pertama/Dakwaan	-
2	Selasa, 26 Apr. 2022	Keberatan/Eksepsi	-
3	Selasa, 03 Mei. 2022	Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan/Eksepsi	-
4	Selasa, 10 Mei. 2022	Putusan Sela	-
5	Selasa, 17 Mei. 2022	Pemeriksaan Saksi	-
6	Selasa, 31 Mei. 2022	Pemeriksaan Saksi a de charge, Pemeriksaan Terdakwa	-
7	Selasa, 07 Jun. 2022	Tuntutan	-
8	Selasa, 14 Jun. 2022	Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum	-
9	Selasa, 21 Jun. 2022	Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan	-
10	Selasa, 28 Jun. 2022	Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum atas Jawaban Penuntut Umum	-
11	Selasa, 05 Jul. 2022	Putusan	-

- Catatan : 1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul
2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Penuntut

Terdakwa

Ketua Majelis

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
Hakim-Hakim Anggota

Sari Nur Hayati,S.H. Dwi Rahayu Saputro

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SIGIT SUBAGITO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, pukul 09.00 WIB, dalam perkara Terdakwa :

Dwi Rahayu Saputro;

Susunan Sidang;

Kurnia Fitrianiingsih, S.H..... Hakim Ketua;
Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum..... Hakim Anggota;
Sigit Subagiyo, S.H., M.H..... Hakim Anggota;
Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H..... Panitera Pengganti;
Sari Nur Hayati, S.H..... Penuntut Umum;

Sidang dibuka secara elektronik dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua. lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama : Dwi Rahayu Saputro;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono,
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Februari 2022 Nomor SP.Kap/11/II/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan 13 April 2022;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B telah mencanangkan Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung;
2. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu terwujudnya badan Pengadilan Negeri Bantul yang Agung;
3. Bersama-sama berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memberi, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Tidak menghubungi Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum, Para Pihak dengan maksud untuk menawarkan putusan atau mempengaruhi Putusan Hakim;
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami nyatakan dalam pakta ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan;

Selanjutnya Hakim Ketua menyerahkan formulir Pakta Integritas kepada Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak kemudian dilampirkan kedalam berkas yang merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum dan atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan Nomor PDM-44/BNTUL-Eoh/04/2022 tanggal 11 April 2022 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau di persidangan;

Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum dapat menghadirkan Saksi dan mohon sidang ditunda;

Kemudian untuk keterangan Saksi, Hakim Ketua bermusyawarah dengan Hakim Anggota, selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Selasa, tanggal 26 April 2022, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia., S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Kurnia Fitriani, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl
Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, pukul 09.00 WIB, dalam perkara Terdakwa :

Dwi Rahayu Saputro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara seperti berita acara sidang yang lalu;

Susunan sidang seperti berita acara sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara elektronik dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau di persidangan secara elektronik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa pada persidangan hari ini akan menghadirkan 5 (lima) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum memanggil Saksi ke-1 (kesatu) kepersidangan, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Paliyem, tempat lahir Bantul, tanggal 13 Juli 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Paten RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul, Agama Kristen, Pekerjaan buruh tani/perkebunan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung Terdakwa, tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa, Saksi dan Penuntut Umum tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini?
 2. Ya, saya mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
3. Apakah semua yang Saksi berikan kesaksian dalam berita acara penyidikan telah benar semua?
 3. Ya, saya telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
4. Apakah Saksi telah membaca berita acara penyidikan tersebut dan menandatangani secara langsung?
 4. Ya, saya telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
5. Apakah Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini?
 5. Ya, saya mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
6. Apa hubungan Saksi dengan Terdakwa?
 6. Saya adalah ibu kandung dari Terdakwa;
7. Mengapa Terdakwa ditangkap?
 7. Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saya;
8. Kapan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi?
 8. Terdakwa mengambil barang-barang milik saya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dirumah saya sendiri di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
9. Barang-barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa?
 9. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih, 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi

satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau;

10. Bagaimana awal mula kejadian Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih milik Saksi tersebut?
 10. Awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saya pulang ke rumah saya yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul kemudian saya melihat ada surat yang ditempelkan di depan pintu depan rumah saya dengan tulisan "*Bu, maaf saya terpaksa jual kompor gas untuk bekal di tempat kerja, saya nunggu Ibu lama, saya jual kompor di Dingatirah, besok diambil, sama beras buat makan*";
11. Setelah mengetahui hal tersebut, apa yang Saksi lakukan?
 11. Kemudian saya menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar telah mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih yang masih baru tersebut dan dijawab oleh Terdakwa memang telah membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut dan diletakkan di kosnya serta mengaku bahwa Terdakwa telah bekerja di daerah Prambanan dekat hotel Srikandi akan tetapi setelah saya cek ternyata Terdakwa tidak pernah bekerja di tempat tersebut dan akhirnya saya mengetahui bahwa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut sudah dijual;
12. Apakah pada saat itu Saksi tinggal di yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul tersebut?
 12. Ya, saya masih tinggal di rumah saya yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul tersebut;
13. Ketika mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, apa yang dilakukan oleh Saksi?
 13. Saya hanya diam saja;
14. Sebelum kejadian bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut, apakah Terdakwa sudah pernah melakukan mengambil barang-barang milik Saksi?
 14. Ya, sebelumnya sudah pernah Terdakwa mengambil barang-barang milik saya pada tanggal 14 Oktober 2021 dimana Terdakwa mengambil lemari, meja, kursi, daun pintu, lemari es, buffet kayu, genteng dan kalau dihitng jumlah kerugian saya pada saat itu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

15. Apakah pada saat itu Saksi sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi?
15. Ya sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali kemudian perkara tersebut telah selesai;
16. Untuk apa Terdakwa mengambil barang-barang lemari, meja, kursi, daun pintu, lemari es, buffet kayu, genteng tersebut?
16. Terdakwa mengambil barang-barang seperti lemari, meja, kursi, daun pintu, lemari es, buffet kayu, genteng untuk memenuhi kebutuhan Saudara SRI YESIANI yang merupakan pacar dari Terdakwa;
17. Apakah pada saat itu Saksi memaafkan Terdakwa?
17. Ya, pada saat itu saya telah memaafkan Terdakwa tetapi saya tidak mengetahui mengapa Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik saya lagi;
18. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut, apa yang selanjutnya terjadi?
18. Selanjutnya Terdakwa sering marah-marah kepada saya dan meminta uang terus kepada saya, dan karena saya tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa maka saya sering dicubit dan dipukul oleh Terdakwa;
19. Kemudian apa yang dilakukan oleh Saksi selanjutnya terhadap tindakan Terdakwa tersebut?
19. Karena saya takut kepada Terdakwa maka saya pergi ke rumah Saksi KARTINI yang beralamat di Karet, RT03, Pleret, Pleret, Bantul;
20. Sejak kapan Saksi tinggal di rumah Saksi KARTINI?
20. Saya tinggal di rumah Saksi KARTINI sejak tanggal 3 Februari 2022;
21. Mengapa Saksi tinggal di rumah Saksi KARTINI?
21. Saya tinggal di rumah Saksi KARTINI karena takut dengan Terdakwa yang sering meminta uang kepada saya dengan cara memaksa dan memukul;
22. Apakah Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik Saksi?
22. Ya, Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik saya;
23. Barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa?

23. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau;
24. Kapan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau tersebut?
24. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
25. Apakah pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul:
25. Pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, saya sedang di rumah Saksi KARTINI;
26. Dari mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set kayu sofa warna hijau bermotif batik tersebut?
26. Saya mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi KARTINI dimana Saudara ASMAWATI memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik tersebut;
27. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik tersebut, apa yang Saksi lakukan?
27. Saya kemudian pulang ke rumah yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul dengan tujuan untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang;
28. Ketika Saksi menginap di rumah Saksi KARTINI, apakah seluruh pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan dikunci?
28. Ya, sebelum saya pergi menginap di rumah Saksi KARTINI, seluruh pintu dan jendela rumah saya dalam keadaan terkunci;
29. Ketika Saksi mengecek rumah Saksi, apakah ada pintu atau jendela yang rusak?
29. Ya, saya melihat jendela depan rumah bagian kanan pecah;
30. Berapa kerugian yang dialami oleh Saksi?

30. Saya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
31. Bagaimana Saudara ASMAWATI mengetahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB kembali mendatangi rumah Saksi?
31. Menurut cerita dari Saudara ASMAWATI, pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saudara MUGI SANTOSO/SANON sedang berada di teras rumah kemudian melihat 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru dengan membawa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dari arah rumah Saksi ke selatan tetapi Saudara MUGI SANTOSO/SANON mengira ada 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru tersebut tidak mengetahui arah dan karena curiga maka Saudara MUGI SANTOSO/SANON mendatangi rumah Saudara WARSITO untuk meminta mengecek rumah saya;
32. Siapa Saudara WARSITO?
32. Saudara WARSITO adalah kakak saya;
33. Setelah itu apakah Saudara WARSITO mengecek rumah Saksi?
33. Saudara WARSITO tidak mengecek rumah saya dan mendatangi rumah Saudara ASMAWATI dan meminta Saudara ASMAWATI untuk mengecek rumah saya;
34. Apakah Saudara ASMAWATI mengecek rumah Saksi?
34. Ya, Saudara ASMAWATI yang merupakan Ibu RT mengecek rumah saya karena saya menitipkan kunci rumah saya kepada Saudara ASMAWATI;
35. Di mana sebelumnya Saksi meletakkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau?
35. Saya meletakkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau di ruang tamu;
36. Apakah Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau milik Saksi tersebut?
36. Saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saya tetapi menurut Polisi dan keterangan Terdakwa,

Terdakwa masuk kedalam rumah saya dengan cara memecahkan kaca depan rumah sebelah utara dengan menggunakan batu kemudian setelah pecah, tangan Terdakwa dimasukkan melalui lubang pecahan kaca tersebut untuk mmebuka kunci rumah;

37. Mengetahui hal tersebut, apakah Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi?

37. Saya pada saat itu belum melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan masih memaafkan anak saya;

38. Kemudian, apakah Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi?

38. Ya, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika saya sedang di rumah Saksi KARTINI, tiba-tiba Saudara ASMAWATI menghubungi Saksi KARTINI dan mengatakan bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saya dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up kemudian mengeluarkan lemari, meja dan kursi tetapi belum sempat membawanya sudah ditangkap oleh warga masyarakat;

39. Apakah setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi?

39. Ya, saya diminta oleh warga masyarakat untuk melaporkan kembali Terdakwa ke Polisi;

40. Kapan terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa?

40. Saya terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022 di rumah dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Dwi Melaningsing Utami, S.H., M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai telah kembali?

1. Barang milik saya berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai belum kembali;

2. Darimana Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?

2. Saya mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dari Bupati karena kasus pertama dari Terdakwa tersebut;
3. Apakah barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau berhasil ditemukan?
 3. Ya barang milik saya berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau berhasil ditemukan;
4. Apakah benar ini barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau yang diambil oleh Terdakwa? (Penuntut Umum meminta izin kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan barang bukti yang ada didalam berkas penyidik kepada Saksi secara elektronik);
 4. Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau adalah milik saya;
5. Apakah Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut?
 5. Terdakwa tidak meminta izin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
6. Apakah 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut milik Terdakwa?
 6. 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai bukan milik Terdakwa tetapi milik saya;
7. Apakah Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut dari Saksi?
 7. Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa

batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dari saya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) keruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Kartini, tempat lahir Bantul, 24 Juni 1975, umur 47 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Karet, RT003, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa, Saksi dan Penuntut Umum tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini?
 2. Ya, saya mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
3. Apakah semua yang Saksi berikan kesaksian dalam berita acara penyidikan telah benar semua?
 3. Ya, saya telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
4. Apakah Saksi telah membaca berita acara penyidikan tersebut dan menandatangani secara langsung?
 4. Ya, saya telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
5. Apakah Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini?

5. Ya, saya mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
6. Apa yang Saksi ketahui dalam perkara ini?
 6. Yang saya ketahui dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;
7. Siapa Saksi PALIYEM?
 7. Saksi PALIYEM adalah ibu kandung Terdakwa;
8. Barang-barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa?
 8. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih;
9. Dari mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
 9. Saya mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saudara ASMAWATI yang merupakan IBU RT, di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
10. Kapan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM?
 10. Terdakwa mengambil barang-barang milik PALIYEM pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi PALIYEM sendiri di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
11. Bagaimana Saksi mengetahui bahwa Saksi PALIYEM kehilangan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
 11. Saya mengetahui Saksi PALIYEM kehilangan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut karena Saksi PALIYEM tinggal menumpang bersama dengan saya;
12. Bagaimana awal mula kejadian Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih milik Saksi PALIYEM tersebut?
 12. Awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi PALIYEM pulang ke rumah Saksi PALIYEM yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong,

Bantul kemudian Saksi PALIYEM melihat ada surat yang ditempelkan di depan pintu depan rumah Saksi PALIYEM dengan tulisan "Bu, maaf saya terpaksa jual kompor gas untuk bekal di tempat kerja, saya nunggu Ibu lama, saya jual kompor di Dingtirah, besok diambil, sama beras buat makan";

13. Setelah mengetahui hal tersebut, apa yang Saksi PALIYEM lakukan?
 13. Kemudian Saksi PALIYEM menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar telah mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih yang masih baru tersebut dan dijawab oleh Terdakwa memang telah membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut dan diletakkan di kosnya serta mengaku bahwa Terdakwa telah bekerja di daerah Prambanan dekat hotel Srikandi akan tetapi setelah Saksi PALIYEM cek ternyata Terdakwa tidak pernah bekerja di tempat tersebut dan akhirnya Saksi PALIYEM mengetahui bahwa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut sudah dijual;
14. Apakah pada saat itu Saksi PALIYEM tinggal di yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul tersebut?
 14. Ya, Saksi PALIYEM masih tinggal di rumah yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul tersebut;
15. Ketika mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, apa yang dilakukan oleh Saksi PALIYEM?
 15. Saksi PALIYEM hanya diam saja;
16. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut, apa yang selanjutnya terjadi?
 16. Selanjutnya Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi PALIYEM dan meminta uang terus kepada Saksi PALIYEM, dan karena Saksi PALIYEM tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa maka Saksi PALIYEM sering dicubit dan dipukul oleh Terdakwa;
17. Kemudian apa yang dilakukan oleh Saksi PALIYEM selanjutnya terhadap tindakan Terdakwa tersebut?
 17. Karena Saksi PALIYEM takut kepada Terdakwa maka Saksi PALIYEM pergi ke rumah saya yang beralamat di Karet, RT03, Pleret, Pleret, Bantul;
18. Sejak kapan Saksi PALIYEM tinggal di rumah Saksi?
 18. Saksi PALIYEM tinggal di rumah saya sejak tanggal 3 Februari 2022;
19. Mengapa Saksi PALIYEM tinggal di rumah Saksi?

19. Saksi PALIYEM tinggal di rumah saya karena takut dengan Terdakwa yang sering meminta uang dengan cara memaksa dan memukul;
20. Apakah Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM?
20. Ya, Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;
21. Barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa?
21. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau;
22. Kapan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau tersebut?
22. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi PALIYEM yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
23. Apakah pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi PALIYEM sedang berada di rumah yang beralamat di Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul?
23. Pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi PALIYEM sedang di rumah saya;
24. Dari mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set kayu sofa warna hijau bermotif batik tersebut?
24. Saya mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saudara ASMAWATI memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik tersebut;
25. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik tersebut, apa yang Saksi lakukan?
25. Saya kemudian memberitahu kepada Saksi PALIYEM bahwa Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi PALIYEM dan mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik;

26. Ketika Saksi PALIYEM menginap di rumah Saksi, apakah seluruh pintu dan jendela rumah Saksi PALIYEM dalam keadaan dikunci?
26. Ya, sebelum Saksi PALIYEM pergi menginap di rumah Saksi, seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci;
27. Bagaimana awal mulanya Saudara ASMAWATI menghubungi Saksi?
27. Awal mulanya pada tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 17.17 WIB, saya dihubungi oleh Saudara ASMAWATI yang isinya memberitahukan kalau Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengan dengan motif sofa batik berwarna hijau dan sudah pergi membawa kursinya;
28. Setelah mengetahui hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Saksi?
28. Kemudian saya memberitahukan kepada Saksi PALIYEM dan memberitahukan kalau Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengan dengan motif sofa batik berwarna hijau kemudian saya bersama dengan Saksi PALIYEM pulang ke rumah Saksi PALIYEM yang beralamat di Paten, RT006, Srihardono, Pundong, Bantul dengan tujuan untuk mengecek barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
29. Kemudian setelah itu apa yang terjadi?
29. Setelah itu saya, Saksi PALIYEM dan Saudara ASMAWATI mengecek ke dalam rumah Saksi PALIYEM dan ternyata memang benar Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengan dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut;
30. Sudah berapa kali Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi?
30. Yang pertama pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 di rumah Saksi PALIYEM yang beralamat di Paten, RT006, Srihardono, Pundong, Bantul dan telah mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merk Rinnai dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 di rumah Saksi PALIYEM kembali, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengan dengan motif sofa batik berwarna hijau dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, di rumah Saksi PALIYEM yang mana pada saat itu akan membawa lemari dan kursi tetapi berhasil digagalkan oleh warga masyarakat;

31. Apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM?

31. Ya, Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;

32. Pada saat yang ketiga kalinya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 tersebut, apakah Terdakwa memang akan mengambil lemari dan kursi?

32. Ya, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, setelah saya diberitahu oleh Saudara ASMAWATI, kemudian saya langsung memberitahukan kepada Saksi PALIYEM dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil lemari dan kayu dan pada saat saya datang bersama dengan Saksi PALIYEM, saya melihat lemari dan kursi berada di teras;

33. Setelah itu apa yang terjadi?

33. Setelah itu saya diberitahu oleh warga masyarakat bahwa Terdakwa datang membawa 1 (satu) unit mobil pick up kemudian membawa lemari dan kursi setelah itu warga masyarakat menghadang dan meminta Terdakwa untuk kembali menurunkan lemari dan kursi tersebut tetapi Terdakwa pada saat itu sudah pergi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Dwi Melaningsing Utami, S.H., M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah barang milik Saksi PALIYEM berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai telah kembali?

1. Barang milik Saksi PALIYEM berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai belum kembali;

2. Apakah barang milik Saksi PALIYEM berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau berhasil ditemukan?

2. Ya barang milik Saksi PALIYEM berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau berhasil ditemukan;

3. Apakah benar ini barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau yang diambil oleh Terdakwa? (Penuntut Umum

meminta izin kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan barang bukti yang ada didalam berkas penyidik kepada Saksi secara elektronik);

3. Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau adalah milik Saksi PALIYEM;
4. Apakah Terdakwa meminta izin kepada Saksi PALIYEM untuk mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut?
 4. Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi PALIYEM untuk mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
5. Apakah 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut milik Terdakwa?
 5. 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi PALIYEM;
6. Apakah Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut dari Saksi?
 6. Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dari Saksi PALIYEM;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) keruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Febbi Hernamu, tempat lahir Bantul, 27 Februari 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Polsek Pundong, agama Islam, Pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa, Saksi dan Penuntut Umum tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini?
 2. Ya, saya mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
3. Apakah semua yang Saksi berikan kesaksian dalam berita acara penyidikan telah benar semua?
 3. Ya, saya telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
4. Apakah Saksi telah membaca berita acara penyidikan tersebut dan menandatangani secara langsung?
 4. Ya, saya telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
5. Apa yang Saksi ketahui dalam perkara ini?
 5. Yang saya ketahui dalam perkara ini bahwa saya telah menangkap Terdakwa;
6. Mengapa Terdakwa ditangkap?
 6. Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;
7. Siapa Saksi PALIYEM?
 7. Saksi PALIYEM adalah ibu kandung Terdakwa;
8. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ?
 8. Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB di Polsek Gudong dan pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh warga Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
9. Bagaimana awal mulanya Saksi telah mengamankan Terdakwa?

9. Awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB ketika saya sedang piket di Polsek Gudong kemudian warga Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul membawa Terdakwa ke Polsek Pundong;
10. Bersama dengan siapa Saksi mengamankan Terdakwa?
 10. Saya mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Triyono Fajar Sidiq;
11. Barang-barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa?
 11. Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
12. Bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
 12. Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang ketiga kalinya ketahuan oleh warga masyarakat, jadi yang pertama pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih dengan cara memecah kaca jendela depan rumah dengan menggunakan batu, kemudian setelah pecah, Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih selanjutnya yang kedua dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 di rumah Saksi PALIYEM kembali, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, dirumah Saksi PALIYEM yang mana pada saat itu akan membawa lemari dan kursi tetapi berhasil digagalkan oleh warga masyarakat;
13. Apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM?
 13. Ya, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM tetapi bisa diselesaikan dengan restroactif justice tetapi Terdakwa kembali mengulanginya kembali;

14. Apakah benar ini barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau yang diambil oleh Terdakwa? (Penuntut Umum meminta izin kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan barang bukti yang ada didalam berkas penyidik kepada Saksi secara elektronik):

14. Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau adalah milik Saksi PALIYEM;

15. Apakah Terdakwa meminta izin kepada Saksi PALIYEM untuk mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut?

15. Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi PALIYEM untuk mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;

16. Apakah 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut milik Terdakwa?

16. 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi PALIYEM;

17. Apakah Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut dari Saksi?

17. Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dari Saksi PALIYEM;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Dwi Melaningsing Utami, S.H., M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa melakukan perlawanan pada saat diamankan?

1. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) keruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Triyono Fajar Sidiq, S.H., tempat lahir Bantul, 2 April 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Polres Bantul, agama Islam, Pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa, Saksi dan Penuntut Umum tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat?

1. Ya, saya dalam keadaan sehat;

2. Apakah Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini?

2. Ya, saya mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;

3. Apakah semua yang Saksi berikan kesaksian dalam berita acara penyidikan telah benar semua?

3. Ya, saya telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;

4. Apakah Saksi telah membaca berita acara penyidikan tersebut dan menandatangani secara langsung?

4. Ya, saya telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;

5. Apa yang Saksi ketahui dalam perkara ini?

5. Yang saya ketahui dalam perkara ini bahwa saya telah menangkap Terdakwa;

6. Mengapa Terdakwa ditangkap?

6. Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;
7. Siapa Saksi PALIYEM?
 7. Saksi PALIYEM adalah ibu kandung Terdakwa;
8. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ?
 8. Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB di Polsek Gudong dan pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh warga Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
9. Bagaimana awal mulanya Saksi telah mengamankan Terdakwa?
 9. Awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB ketika saya sedang piket di Polsek Gudong kemudian warga Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul membawa Terdakwa ke Polsek Pundong;
10. Bersama dengan siapa Saksi mengamankan Terdakwa?
 10. Saya mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Barid Ampudin Latif;;
11. Barang-barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa?
 11. Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut;
12. Bersama dengan siapa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
 12. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut seorang diri;
13. Untuk apa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
 13. Menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu)

buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut untuk kebutuhan pacarnya yang bernama Saudara SRI YESIANI;

14. Bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?

14. Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang ketiga kalinya ketahuan oleh warga masyarakat, jadi yang pertama pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih dengan cara memecah kaca jendela depan rumah dengan menggunakan batu, kemudian setelah pecah, Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih selanjutnya yang kedua dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 di rumah Saksi PALIYEM kembali, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, dirumah Saksi PALIYEM yang mana pada saat itu akan membawa lemari dan kursi tetapi berhasil digagalkan oleh warga masyarakat;

15. Apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM?

15. Ya, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM tetapi bisa diselesaikan dengan restroactif justice tetapi Terdakwa kembali mengulanginya kembali;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Dwi Melaningsing Utami, S.H., M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa melakukan perlawanan pada saat diamankan?

1. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi ke-5 (kelima) keruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Rohmad Komarun alias Kirun, tempat lahir Boyolali, 3 Agustus 1973, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal (KTP) Glagah Kidul, RT05, Tamanan, Banguntapan, Bantul, (tempat tinggal) Bopongan, Tamanan, Banguntapan, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal serta tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa, Saksi dan Penuntut Umum tidak keberatan apabila Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah;

Kemudian, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini?
 2. Ya, saya mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
3. Apakah semua yang Saksi berikan kesaksian dalam berita acara penyidikan telah benar semua?
 3. Ya, saya telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
4. Apakah Saksi telah membaca berita acara penyidikan tersebut dan menandatangani secara langsung?
 4. Ya, saya telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
5. Apakah Saksi kenal dengan Terdakwa?
 5. Ya, saya kenal dengan Terdakwa karena saya pernah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mengojek;
6. Apa pekerjaan Terdakwa?
 6. Sepengetahuan saya, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;

7. Apakah Terdakwa pernah menjual barang berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saksi?
 7. Ya, Terdakwa pernah menjual barang berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada saya;
8. Selain 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau, apakah Terdakwa pernah menjual barang-barang lain kepada Saksi?
 8. Tidak, Terdakwa hanya menjual barang berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau;
9. Kapan dan dimana Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saksi?
 9. Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada saya pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di mebel berkas jati jepara yang beralamat di Jalan Imogiri Timur, KM.7,5., Demangan, Wonokromo, Pleret, Bantul;
10. Dengan harga berapa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut kepada Saksi?
 10. Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada saya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi saya menawar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
11. Siapa yang menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut?
 11. Yang menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
12. Dengan menggunakan apa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saksi?
 12. Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik

berwarna hijau kepada saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru;

13. Ketika Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut kepada Saksi, apakah Saksi sempat menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkannya?
 12. Saya sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut miliknya sendiri;
13. Untuk apa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saksi?
 13. Menurut keterangan Terdakwa pada saat, Terdakwa menjual 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau untuk membayar tunggakan cicilan sepeda motor;
14. Apakah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut bukan milik Terdakwa?
 14. Saya tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau bukan milik Terdakwa;
15. Apakah Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut sehingga dijual kepada Saksi?
 15. Saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut;
16. Setelah Saksi membeli 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut, apa yang Saksi lakukan?
 16. Saya langsung menitipkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut kepada Saudara MIFTAQIHIRUL STYAWAN;

17. Mengapa Saksi menitipkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saudara MIFTAQIHIRUL STYAWAN?
17. Saya menitipkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saudara MIFTAQIHIRUL STYAWAN karena Saudara MIFTAQIHIRUL STYAWAN adalah pemilik berkah jati Jepara yang beralamat di Dusun Demangan, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul karena tempatnya luas sedangkan saya tidak mempunyai rumah karena saya hanya bekerja sebagai penjaga pabrik dan juga tukang ojek;
18. Kapan Saksi menitipkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saudara MIFTAQIHIRUL STYAWAN?
18. Saya menitipkan 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saudara MIFTAQIHIRUL STYAWAN pada saat itu juga setelah saya melunasi pembayaran dan selanjutnya 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau diturunkan dari 1 (satu) unit mobil pick up warna biru;
19. Untuk apa Saksi membeli 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dari Terdakwa?
19. Saya membeli 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau untuk digunakan sendiri dan akan saya bawa ke Boyolali untuk diletakkan di rumah bapak saya;
20. Sudah berapa kali Saksi membeli barang dari Terdakwa?
20. Saya baru pertama kali membeli barang dari Terdakwa;
21. Apakah benar ini barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau yang diambil oleh Terdakwa? (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti yang ada didalam berkas penyidik kepada Saksi secara elektronik);
21. Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif

sofa batik berwarna hijau adalah yang dijual oleh Terdakwa kepada saya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Dwi Melaningsing Utami, S.H., M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum akan mengajukan Saksi pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda;

Kemudian untuk keterangan Saksi, Hakim Ketua bermusyawarah dengan Hakim Anggota, selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia., S.H., S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Kurnia Fitriani, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl
Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri, Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, pukul 09.00 WIB, dalam perkara Terdakwa :

Dwi Rahayu Saputro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara seperti berita acara sidang yang lalu;

Susunan sidang seperti berita acara sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara elektronik dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau di persidangan secara elektronik;

Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa pada persidangan hari ini telah cukup dengan Saksi yang dihadirkan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de charge*);

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa dalam keadaan sehat?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat;
2. Apakah Terdakwa mengetahui mengapa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini?
 2. Ya, saya mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
3. Apakah semua yang Terdakwa berikan keterangan dalam berita acara penyidikan telah benar semua?
 3. Ya, saya telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
4. Apakah Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan tersebut dan menandatangani secara langsung?
 4. Ya, saya telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
5. Mengapa Terdakwa ditangkap?
 5. Saya ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;
6. Apakah Terdakwa kenal dengan Saksi PALIYEM?
 6. Saya kenal dengan Saksi PALIYEM karena ibu kandung saya;
7. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ?
 7. Saya ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB di Polsek Gudong dan pada saat itu saya telah diamankan oleh warga Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono, Pundong, Bantul;
8. Barang-barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa. dari Saksi PALIYEM?
 8. Barang-barang yang telah saya ambil adalah 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih;
9. Apakah Terdakwa mengambil secara langsung atau secara bertahap?
 9. Saya mengambil secara bertahap yang pertama mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih dan yang kedua saya mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau. sedangkan yang ketiga saya sudah tertangkap oleh warga masyarakat;

10. Bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
10. Jadi yang pertama pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, saya mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih dengan cara memecah kaca jendela depan rumah dengan menggunakan batu, kemudian setelah pecah, saya memasukkan tangan untuk membuka kunci kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih selanjutnya yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 di rumah Saksi PALIYEM kembali, saya mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, di rumah Saksi PALIYEM yang mana pada saat itu akan membawa lemari dan kursi tetapi berhasil digagalkan oleh warga masyarakat;
11. Apakah Terdakwa bertempat tinggal bersama dengan Saksi PALIYEM?
11. Ya, saya bertempat tinggal bersama dengan Saksi PALIYEM tetapi semenjak saya pernah mengambil barang-barang dalam perkara yang terdahulu, saya sudah jarang sekali pulang ke rumah;
12. Bagaimana cara Terdakwa datang dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai tersebut?
12. Pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, saya datang ke rumah Saksi PALIYEM dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor AE 4923 ME milik Saudara SUGIYONO yang merupakan ayah kandung dari Saudara SRI YESIANI, kemudian karena jendela dan pintu tertutup semua lalu saya mengambil batu dan memecahkan kaca depan rumah sebelah utara, setelah kaca pecah kemudian saya memasukkan tangan saya kedalam lubang pecahan kaca tersebut setelah itu saya membuka jendela dan masuk kedalam rumah;
13. Apakah pada saat itu rumah dalam keadaan kosong tidak ada Saksi PALIYEM?
13. Ya, tidak ada Saksi PALIYEM pada saat itu;
14. Setelah itu apa yang Terdakwa lakukan?

14. Saya langsung melihat sekitar keadaan rumah tersebut dan masuk kedalam kamar Saksi PALIYEM, setelah itu saya menemukan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih yang masih baru kemudian saya ambil, lalu saya tidur didalam rumah, kemudian sekitar malam harinya pukul 21.00 WIB, saya pergi dari rumah tetapi sebelumnya saya menulis pesan untuk Saksi PALIYEM dimana surat tersebut ditempelkan di depan pintu depan rumah Saksi PALIYEM dengan tulisan "Bu, maaf saya terpaksa jual kompor gas untuk bekal di tempat kerja, saya nunggu Ibu lama, saya jual kompor di Dingatirah, besok diambil, sama beras buat makan";
15. Dibawa kemana 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?
15. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut saya bawa bersama dengan Saudara SRI YESIANI ke daerah Ngawi selanjutnya dijual kepada Saudara SARMI yang merupakan tetangga Saudara SRI YESIANI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
16. Dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut?
16. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
17. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut milik siapa?
17. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut milik Saksi PALIYEM yang didapatkan dari bantuan Bupati Bantul karena berkaitan dengan perkara pencurian yang saya lakukan pertama kali;
18. Setelah itu apa yang Terdakwa lakukan?
18. Setelah itu saya kembali lagi ke rumah Saksi PALIYEM pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 di rumah Saksi PALIYEM kembali, dimana saya kembali masuk kembali dengan cara masuk rumah melalui lubang kaca yang saya pecahkan yang pertama kemudian saya membuka kunci lalu saya masuk kemudian saya mengambil 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengan dengan motif sofa batik berwarna hijau tetapi pada saat itu saya datang dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru dengan biaya sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

19. Sebelum Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi PALIYEM, apakah Terdakwa sudah terlebih dahulu mengetahui barang apa yang akan diambil oleh Terdakwa?
19. Sebelum saya datang, saya sudah mengetahui barang yang akan saya ambil karena itu saya datang dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru untuk mengangkut 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut;
20. Akan dibawa kemana 1 (satu) unit mobil pick up warna biru untuk mengangkut 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau tersebut?
20. Saya membawa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru untuk mengangkut 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau ke tempat Saksi ROHMAD KOMARUN;
21. Untuk apa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru untuk mengangkut 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saksi ROHMAD KOMARUN?
21. Saya membawa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru untuk mengangkut 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik berwarna hijau kepada Saksi ROHMAD KOMARUN untuk dijual kemudian saya menawarkan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Saksi ROHMAD KOMARUN menawar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya saya menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. Setelan menerima uang dari Saksi ROHMAD KOMARUN, apa yang Terdakwa lakukan?
22. Setelah menerima uang tersebut, kemudian saya membayar sopir 1 (satu) unit mobil pick up warna biru yang saya sewa tersebut kemudian saya naik bus ke Ngawi dan uang tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya dengan pacar saya yang bernama Saudara SRI YESIANI;
23. Apakah Terdakwa sudah menikah dengan Saudara SRI YESIANI?
23. Saya belum menikah dengan Saudara SRI YESIANI;

24. Di mana Terdakwa tinggal di Ngawi?
24. Saya tinggal di rumah Saudara SRI YESIANI;
25. Setelah itu apa yang Terdakwa lakukan?
25. Setelah itu saya datang kembali pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Saksi PALIYEM yang mana pada saat itu akan membawa lemari dan kursi tetapi berhasil digagalkan oleh warga masyarakat;
26. Apakah pada saat itu Terdakwa juga datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up?
26. Ya, saya datang dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up kemudian saya masuk kedalam rumah dengan cara yang sama setelah itu saya mengeluarkan lemari dan kursi dan kemudian pada saat diangkut ada warga masyarakat yang mengamankan saya dan meminta untuk menurunkan lemari dan kursi tersebut kemudian saya diamankan oleh Polisi;
27. Mengapa Saksi PALIYEM tidak mau tinggal di rumahnya sendiri?
27. Saksi PALIYEM tidak mau tinggal di rumahnya sendiri karena Saksi PALIYEM takut dengan saya karena saya sering memarahi, mencubit dan memukul bagian belakang telinga Saksi PALIYEM;
28. Sejak kapan Terdakwa kenal dengan Saudara SRI YESIANI?
28. Saya kenal dengan Saudara SRI YESIANI pada hari Senin, tanggal 10 September 2021, kemudian setelah itu saya mengambil barang-barang milik Saksi PALIYEM;
29. Untuk perkara yang terdahulu, Terdakwa telah mengambil barang-barang apa saja dari Saksi PALIYEM?
29. Untuk perkara terdahulu saya mengambil barang-barang sebagai berikut:
- Pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, saya telah mengambil 1 (satu) buah lemari kayu pintu 3 (tiga); 1 (satu) buah buffet dan 5 (lima) buah kursi panjang dan saya menjual kepada Saudara SURIPTO sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah lemari pintu tiga dari kayu dengan warna hitam; 3 (tiga) buah meja kayu panjang warna coklat pelitur; 2 (dua) buah kursi panjang dari kayu dengan warna coklat pelitur dan saya jual kepada Saudara SUPARNO dimana harga 1 (satu) lemari pintu tiga dari kayu pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2021, sekitar

pukul 19.30 WIB dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) buah meja kayu panjang warna coklat pelitur dan 2 (dua) buah kursi panjang dari kayu dengan warna coklat pelitur dijual pada tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah lemari es merk Sharp satu pintu warna putih yang dijual kepada Saudara SURIPTO dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saya kembali mengambil 1 (satu) buah lemari warna coklat kombinasi emas dan berpintu 3 (tiga), pintu lemari bagian tengah terdapat kaca kemudian dijual kepada Saudara R. SUHARTONO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saya kembali mengambil 4 (empat) buah daun pintu terbuat dari kayu dan dijual kepada Saudara SAIPUDIN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya juga mengambil 2 (dua) buah daun pintu dari kayu dengan warna coklat dan merah; 1 (satu) buah rak meja dapur dari kayu dengan warna coklat pelitur dan dijual kepada Saudara SUPARNO dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saya juga mengambil genteng Saksi PALIYEM tetapi dihentikan oleh warga masyarakat;

30. Untuk apa Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi PALIYEM?
30. Saya mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi PALIYEM untuk memenuhi kebutuhan Saudara SRI YESIANI;
31. Bersama dengan siapa Saudara SRI YESIANI tinggal?
31. Saudara SRI YESIANI tinggal bersama dengan ayah kandung dan ibu tirinya;
32. Mengapa Terdakwa memenuhi kebutuhan Saudara SRI YESIANI dengan cara mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi PALIYEM?
32. Karena Saudara SRI YESIANI berjilbab, hitam manis dan baik hati;
33. Mengapa Terdakwa sering memarahi, mencubit dan memukul Saksi PALIYEM yang merupakan ibu kandung Terdakwa?

33. Saya memarahi, mencubit dan memukul Saksi PALIYEM untuk memberikan saya uang;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?

1. Saya mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela memakai batu kecil kemudian saya buka dan langsung masuk lewat jendela tersebut;

2. Dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna putih tersebut?

2. Saya mengambilnya dari kamar Saksi PALIYEM;

3. Apa pekerjaan Saudara SRI YESIANI?

3. Saya tidak tahu apa pekerjaan Saudara SRI YESIANI;

4. Dipergunakan untuk uang hasil menjual barang-barang dari Saksi PALIYEM?

4. Saya mempergunakannya untuk membeli tas, baju, sepatu, sandal, make up Saudara SRI YESIANI;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun. Lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian, untuk tuntutan pidana, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,


Ayu Revina Oclavia., S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Kurnia Fitrianningsih, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl
Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, pukul 11.00 WIB, dalam perkara Terdakwa :

Dwi Rahayu Saputro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara seperti berita acara sidang yang lalu;

Susunan sidang seperti berita acara sidang yang lalu;

Sidang dibuka secara elektronik dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah Tuntutan Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum telah siap dengan tuntutan;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut Nomor Reg.Perkara:PDM-44/BNTUL/Eoh.2/04/2022 tanggal 17 Mei 2022 sebagai berikut:

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Atas kesempatan yang diberikan kepada Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Terhadap pledoi atau pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan apa-apa lagi;


Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah Putusan;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dan menyusun putusan, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari **Selasa**, tanggal 24 Mei 2022, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,


Ayu Rejina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Kurnia Fitriani, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl
Lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, pukul 11.00 WIB, dalam perkara Terdakwa :

Dwi Rahayu Saputro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara seperti berita acara sidang yang lalu;

Susunan Sidang;

Kurnia Fitrianiingsih, S.H..... Hakim Ketua;
Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum..... Hakim Anggota;
Sri Wijayanti Tanjung, S.H..... Hakim Anggota;
Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H..... Panitera Pengganti;
Sari Nur Hayati, S.H..... Penuntut Umum;

Sidang dibuka secara elektronik dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Hakim Ketua memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dikarenakan Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sedang menjalankan pelatihan Sistem Hakim Peradilan Pidana Anak maka dibutuhkan pergantian penetapan Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 24 Mei 2022;

Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah putusan;


Dikarenakan Majelis Hakim belum selesai bermusyawarah, untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dan menyusun putusan, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Selasa,

tanggal 7 Juni 2022, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,


Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl
Lanjutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, pukul 10.45 WIB, dalam perkara Terdakwa :

Dwi Rahayu Saputro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara seperti berita acara sidang yang lalu;

Susunan Sidang;

Kurnia Fitriainingsih, S.H..... Hakim Ketua;
Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum..... Hakim Anggota;
Sigit Subagiyo, S.H., M.H..... Hakim Anggota;
Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H..... Panitera Pengganti;
Sari Nur Hayati, S.H..... Penuntut Umum;

Sidang dibuka secara elektronik dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa keruang sidang secara elektronik dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Hakim Ketua memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dikarenakan Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sudah selesai menjalankan pelatihan Sistem Hakim Peradilan Pidana Anak maka dibutuhkan pergantian penetapan Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 2 Juni 2022;

Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah putusan;

Selanjutnya, Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI RAHAYU SAPUTRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam keluarga beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi panjang dan 3 (tiga) buah kursi satuan dengan bahan kayu sengon dengan motif sofa batik warna hijau dikembalikan kepada PALIYEM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia., S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

**SURAT KETERANGAN
MENERIMA TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 94/Pid.B/2022/PN Btl**

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juni 2022, telah datang kepada saya:

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul :

Nama : Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Pangkat : Penata Tk. I/ (III/d)


Yang menerangkan bahwa ia menerima terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl yang dilaksanakan pada persidangan secara elektronik;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum tersebut.

PENUNTUT UMUM,

SARI NUR HAYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN
MENERIMA NOMOR 94/Pid.B/2022/PN Btl

Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Juni 2022, telah datang kepada saya, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, bahwa Terdakwa:

Nama : Dwi Rahayu Saputro;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paten, RT06, Kelurahan Srihardono,
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Yang menerangkan bahwa ia menerima terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl yang dilaksanakan persidangan secara elektronik ;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengganti dan Terdakwa.

TERDAKWA,

DWI RAHAYU SAPUTRO

PANITERA PENGGANTI,


AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

BERITA ACARA

Sehubungan dengan masa pandemi covid 19 maka persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dilaksanakan secara elektronik, sehingga rencana jadwal persidangan (court calendar) dan surat keterangan pikir-pikir/menerima putusan perkara Nomor 94/Pid.B/2022/PN Btl tidak ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,



AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.